



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 88/PDT/2011/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Nama : Ny. Encas (Casmita) istri dari Alm. Bapak Nanang bin

Amid;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

2. Nama : Alex bin Nanang;

Pekerjaan : Swasta

3. Nama : Ujang

Pekerjaan : Swasta

4. Nama : Buchori

Pekerjaan : Swasta

5. Nama : Nenti

Pekerjaan : Swasta

6. Nama : Rustia

Pekerjaan : Swasta

Semuanya beralamat di Jalan Terusan (dulu jalan kebun sayur) Rt 006/

Rw 03, Kel. Sukamaju Sako Palembang, semula Tergugat I,II,III,IV,VI dan VII

sekarang disebut : Para Pemanding :

- L A W A N -

1. Nama : Yulius Suparno, Pekerjaan Swasta;

Alamat : Jl. Bakung VII No. 89 Rt 37/101 Kel. Sako Palembang,

Halaman 1 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat sekarang disebut **Terbanding** ;

2. Nama : Nur

Pekerjaan : Swasta

beralamat di Jalan Terusan (dulu jalan kebun sayur) Rt 006/Rw 03, Kel.

Sukamaju Sako Palembang, semula Tergugat V sekarang disebut :

Turut Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 2 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Agustus 2010 dengan register No. 103/Pdt.G/2010/PN.PLG menyatakan sbb :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik (dua) bidang tanah yakni :

0 Sebidang tanah terletak di kodya Palembang, kecamatan Sako, kelurahan Sukamaju, berukuran 40 x 42 M (seluas 1680 M²) dengan batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan tanah Asnawi
- Timur : berbatas dengan Jl. Kampung
- Selatan : berbatas dengan Tanah Hj. Halimah Ishak
- Barat : berbatas dengan Tanah Mansur

Dimana tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Sdr. Damsyik Idris (Kuasa dari Hj. Halimah Ishak), sesuai dengan Akte Jual Beli No.21 tanggal 11 Agustus 1989, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, SH Notaris/PPAT beralamat Jl. Masjid Lama No. 129 A Palembang.

1.2.1 (satu) bidang tanah terletak di kodya Palembang Kecamatan Sako, Kelurahan Sukamaju (sambungan dari tanah 1.1 Akte No. 21 tanggal

Halaman 2 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 1989) berukuran 40 x 22 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Yulius Suparno
- Timur berbatas dengan Jl. Kampung
- Selatan berbatas dengan tanah dengan Sido Santoso
- Barat berbatas dengan tanah Mansur

Dimana tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Sdr. Damsyik Idris (Kuasa dari Hj. Halimah Ishak (Alm), sesuai dengan Akte Jual Beli No.6 tanggal 24 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Darmawan, SH,M.Kn, Notaris beralamat Jl. Merdeka lingkungan V No.73 Kabupaten Banyuasin –Sumatera Selatan.

2. Bahwa sebelum membeli objek sengketa dimana Penggugat minta kepada Notaris untuk mengecek ke Badan Pertanahan Kota Palembang ke Kecamatan, ke kelurahan dan RT, ternyata tanah yang akan dibeli jelas dan tidak terkait dengan suatu perkara sehingga Penggugat beli, maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi hukum;
3. Bahwa sewaktu Penggugat membeli tanah (objek sengketa) memang ada Bapak Nanang Bin Amid (Suami Orang tua dari Tergugat) yang mengerjakan tanah objek sengketa, tapi sewaktu Penggugat menanyakan hal ini kepada Damsyik Idris (penjual) dan Kepala Desa Suka Maju waktu itu (Sdr. Lukaman Hakim Bin Kundari) menyatakan bahwa Sdr. Nanang hanya menumpang berkebun di atas tanah tersebut kepada Kepala Desa disaksikan oleh Wagiem dan Warjak.
4. bahwa ditahun 1993 Nanang Bin Amid yang semula hanya menumpang berkebun diatas tanah sengketa tiba-tiba memberi pengakuan sepihak

Halaman 3 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah objek sengketa adalah tanah dia tapi tidak didukung oleh alas hak dan bukti-bukti yang sah.

5. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali berupaya dan meminta agar keluarga Nanang bin Amid dan ahli warisnya (Para Tergugat) untuk pindah dari tanah tersebut namun permintaan Penggugat sama sekali tidak dipenuhi oleh para Tergugat, walaupun para Tergugat telah pernah membuat surat pernyataan bersedia pindah dari tanah tersebut bila pemilik tanah memerlukannya;
6. Bahwa oleh karena saat ini Penggugat memerlukan tanah sengketa dan bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik sah Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang agar menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat Hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa suatu beban apapun kepada Penggugat ;
7. Bahwa untuk menghindari para Tergugat mengalihkan tentang sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa berdasarakan Akte Jual beli 21, tanggal 11 Agustus 1989 dan Akte Jual Beli No. 6 tanggal 24 Januari 2009 tercatat atas nama Penggugat setempat dikenal sebagai jalan terusan (dulu jalan kebun sayur) RT.006 RW.003 kelurah Sukamaju, Kecamatan Sako, Kodya Palembang;
8. Bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna dan juga pokok perkaranya sudah jelas sebagai mana yang telah Penggugat uraikan pada posita-posita diatas oleh karena itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Palembang agar berkenan kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bijvoorraad);

9. Bahwa untuk menjamin jalannya putusan mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya mana kala para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa karena Tergugat 1 s/d Tergugat VII adalah pihak yang bersalah maka harus dihukum secara Tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang agar berkenan kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Juru Sita pengadilan Negeri Klas IA Palembang;
3. Menyatakan Sah dan berharga Akte Jual Beli yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, SH Notaris & PPAT Kota Palembang No.21 tanggal 11 Agustus 1989

Halaman 5 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Akte Jual yang dibuat dihadapan Darmawan, SH.M.Kn Notaris Kabupaten Banyuasin No. 6 tanggal 24 Januari 2009;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menduduki tanah sengketa tanpa hak adalah Perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah 2(dua) bidang tanah terletak dijalan Terusan (dulu Jl. Kebun Sayur) Rt.006 Rw.003 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Kota Palembang, berdasarkan Akte Jual Beli No.21 tanggal 11 Agustus 1989 dengan ukuran 40x42 M², Luas 1680 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan tanah Asnawi
- Timur : berbatas dengan Jl. Kampung
- Selatan : berbatas dengan Tanah Hj. Halimah Ishak
- Barat : berbatas dengan Tanah Mansyur

Dan berdasarkan Akte Jual Beli No.6 tanggal 24 Januari 2009 dengan ukuran 40x22 M² dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : tanah Yulius Suparno
- Timur berbatas dengan : Jl. Kampung
- Selatan berbatas dengan : tanah Sido Santoso
- Barat berbatas dengan : tanah Mansyur

7. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa suatu beban apapun kepada Penggugat yaitu sebidang tanah berdasarkan Akte Jual Beli No.21 tanggal 11 Agustus 2009 dan Akte Jual Beli No. 6 tanggal 24 Januari 2009 dengan luas 2560 M² (40 x 42 M) = 1682 M² dan 40 x 22 M= 880M² tercatat atas nama Penggugat yang sampai saat ini belum pernah dibatalkan, setempat

Halaman 6 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sebagai Jl. Terusan atau Jl. Kebun Sayur Rt.006 Rw.003

Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang;

8. Menghukum Tergugat secara Tenggang Rentang untuk membayar uang paksa(dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya Hukum lainnya (Uit Vorbaar heid bijvoorraadd);
- 10.Menghukum para Tergugat secara Tenggang Renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Subsiadair :

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berpendapat lainnya, maka mohon diberikan Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Tergugat I,II,III,IV,VI dan VII sekarang Para Pembanding telah mengajukan jawaban tanggal 30 Agustus 2010 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) dan tidak jelas, terhadap pihak-pihak tergugat, apakah kapasitas para tergugat adalah selaku ahli waris dari Alm.Nanang Bin Amid atau selaku Pihak-pihak yang menduduki dan menguasai tanah objek tersengketa.
- Bahwa bila para tergugat digugat dengan kapasitas selaku ahli waris dari Alm.Nanang Bin Amid, jelas gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikut sertakan

Halaman 7 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Mudiah Binti Nanang dan Sdri.Fitri Binti Nanang yang juga merupakan Ahli waris dari Alm.Nanang Bin Amid.

- Bahwa bila para tergugat digugat dengan kapasitas selaku pihak-pihak yang menduduki dan menguasai tanah objek tersengketa, maka gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak, karena tidak mengikut sertakan Sdri.Mudiah Binti Nanang dan Sdri.Fitri Binti Nanang yang juga mempunyai tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah objek tersengketa.
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena penggugat tidak mengikut sertakan Hj. Halimah Ishak selaku pemilik tanah asal/penjual dan Notaris Wahid Hasyim, SH dan Notaris Darmawan,SH,M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah(PPAT).

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena kabur (Obscuur Libel) tidak jelas serta kurang pihak.

II.Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon diberlakukan juga dalam Pokok perkara ini, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah seorang Penggugat yang beritikad tidak baik, karena dalam gugatannya sebagai dasar kepemilikan tanah penggugat adalah berdasarkan Akte Jual Beli di Notaris yang tentunya kalau telah ada Akte Jual Beli tentunya Objek tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik (SHM), namun kenyataannya dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan Nomor Sertifikat, hal ini menjadi tanda tanya besar bagi Para Tergugat ada apa ini ?.
- Bahwa Akte Jual Beli Penggugat No.6 tanggal 24 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan,SH,M.Kn, yang beralamat di Jalan Merdeka Lingkungan V No.73

Halaman 8 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwasin adalah Cacat hukum, karena Objek tersengketa berada di Kota Palembang.

- Bahwa Tergugat I bersama dengan Suami Alm. Nanang Binti Amid telah menempati tanah yang menjadi Ojek sengketa sejak tahun 1962 bersama dengan anak tertua yang bernama Nurma tergugat V yang sejak tahun 1981 telah pindah mengikuti suaminya di Batam.
- Bahwa sejak tahun 1962 hingga tahun 2009 Para tergugat tidak pernah mendapat sanggahan ataupun permasalahan terhadap penempatan tanah tersebut, bahkan Tergugat II,III,IV,VI dan Tergugat VII semuanya lahir di Rumah yang dibangun oleh Suami Tergugat I Nanang Bin Amid diatas tanah yang menjadi Objek sengketa.
- Bahwa tidak benar Suami/orang tua Para tergugat menempati tanah tersengketa berasal dari menumpang.
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya serta tuntutan dalam Petitumnya haruslah dikesampingkan saja, karena tidak beralasan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, Mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhannya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 16 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akte No. 21 tertanggal 11 Agustus 1989 dan Akte No. 6 tertanggal 24 Januari 2009 sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah orang yg berhak atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jl. Terusan (dulu Jl. Kebun Sayur) Rt 006/Rw 03 Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang berdasarkan Akte Pengoperan No. 21 tgl 11 Agustus 1989, dengan ukuran 40 x 42 m luas 1680 m2 dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Jl. Kampung.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Mansyur.
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Asnawi
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Hj. Halimah Ishak.Dan berdasarkan Akte Pengoperan No. 6 tertgl 24 Januari 2009 dengan ukuran 40 x 22 m dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Kampung.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Mansyur.
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Yulius.
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Sido Sentoso.
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yg telah menduduki tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan para Tergugat atau siapa pun yg mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa suatu beban apapun kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor 103/Pdt.G/2010/PN.PLG yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 kuasa hukum Tergugat I,II,III,IV,VI dan VII telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Desember 2010 No. 103/Pdt.G/2010/PN.PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa hukum Penggugat dan Tergugat V masing-masing tanggal 29 Desember 2010 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh para pembanding tanggal 08 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Maret 2011 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 4 April 2011 ;

Membaca surat pemberitahuan membaca berkas perkara kepada Terbanding/ semula Penggugat, Para Pembanding/ semula Tergugat I,II,III,IV,VI dan VII dan Turut Terbanding/ semula Tergugat V masing-masing tanggal 25 April 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,VI dan VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 103/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 16 Desember 2010 dan memori banding yang diajukan Para

Halaman 11 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama bahwa Penggugat dengan alat buktinya dapat membuktikan bahwa ia adalah orang yang berhak atas tanah objek perkara seluas 2480 m² sedangkan Tergugat dengan alat-alat buktinya tidak dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas tanah objek perkara seperti dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada lembar ke 12 alinea ketiga dan alinea kedelapan, karena alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya ternyata hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang telah ia kemukakan dalam jawabannya tanggal 30 Agustus 2010 dan dupliknya tanggal 27 September 2010 dan kesimpulannya tanggal 25 Nopember 2010 yang semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dan sama sekali tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pengambilan putusannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat benar dan cukup beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Palembang No.103/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 16 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka selaku pihak yang kalah Para Pembanding/ Para Tergugat I,II,III,IV,VI dan VII dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan bunyi Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 12 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,VI dan VII tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 16 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,VI dan VII untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH** selaku Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH** dan **BINSAR P.PAKPAHAN , SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Mei 2011 Nomor : 88/PEN/PDT/2011/PT.PLG, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **HELNI ARYADI,SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd,

1. HUMUNTAL PANE.SH.MH

ttd,

PONIS TARIGAN, SH.

. BINSAR P.PAKPAHAN.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 13 dari 13 halamam Put.No.88/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd,

HELNI ARYADI, SH.

Biaya Perkara :

1. Biaya meterai putusan	Rp. 6.000,-
. Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan/pengiriman	Rp. 139.000,-
Jumlah.....	Rp. 150.000,-